



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 195 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada Jabatan Struktural.
7. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
8. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
10. Titelatur adalah sebutan nama Jabatan Struktural;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas Umum.

(2) Tugas ...

- (2) Tugas Umum Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
 - f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - g. menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - j. menyusun dan mengembangkan inovasi dan kerjasama; dan
 - k. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan Pendapatan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah;
 - b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
 - c. mengendalikan kegiatan berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
 - d. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
 - e. merumuskan kebijakan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;

(f) menyelenggarakan ...

- f. menyelenggarakan analisa potensi Pendapatan Daerah;
 - g. mengendalikan pelayanan pendaftaran dan pemungutan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah;
 - h. menyelenggarakan koordinasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - i. mengendalikan dan mengevaluasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - j. mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - k. membina dan mengevaluasi pencapaian target Pajak Daerah skala kabupaten;
 - l. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah;
 - m. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dengan Instansi atau pihak lainnya yang terkait;
 - n. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - c. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - d. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - e. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

a. merumuskan ...

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Badan Pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur layanan Badan Pendapatan Daerah dan pada lingkup sekretariat Badan Pendapatan Daerah;
 - d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Badan Pendapatan Daerah;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Badan Pendapatan Daerah;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan Pendapatan Daerah;
 - k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Pendapatan Daerah;
 - m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Badan Pendapatan Daerah; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
- a. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan keuangan Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup subbagian umum dan keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan pada subbagian umum dan keuangan.
 - c. melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Badan Pendapatan Daerah;
 - e. melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - g. menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah;
 - h. menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - j. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Badan Pendapatan Daerah;
 - k. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
 - l. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Pendapatan Daerah;
 - j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk/pedoman teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang perencanaan dan pengembangan;
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
 - c. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
 - d. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. merumuskan penyusunan rencana Pendapatan Daerah;
 - f. melakukan analisis regulasi Pendapatan Daerah;
 - g. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. merumuskan kebijakan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - j. menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dengan pihak terkait dalam perumusan dan penyelenggaraan teknis kebijakan Pendapatan Daerah;
 - k. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
 - l. merumuskan pengembangan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - m. merumuskan strategi pengembangan pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - n. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan ...

- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dibantu oleh:
- a. Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - b. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam Perencanaan Pendapatan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - c. menyusun rencana estimasi target Pendapatan Daerah;
 - d. menyusun bahan perumusan kebijakan Pendapatan Daerah;
 - e. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan Pendapatan Daerah;
 - f. menyusun kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyusun kebijakan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - h. melaksanakan koordinasi teknis kegiatan perencanaan Pendapatan Daerah;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbidang Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam Pengembangan Pendapatan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Subbidang Pengembangan Pendapatan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan Subbidang Pengembangan Pendapatan;
 - c. melaksanakan kajian pengembangan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis pengembangan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi/fasilitasi/kerjasama dalam rangka intensifikasi dan pengembangan Pendapatan Daerah;
 - f. melaksanakan sosialisasi penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pendapatan Daerah;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk/pedoman teknis dan standar operasional prosedur layanan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. menyelenggarakan ...

- e. menyelenggarakan pendataan, penilaian, pemutakhiran dan evaluasi pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. merumuskan pengelolaan data objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. menyelenggarakan penelitian dan penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. merumuskan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dibantu oleh:
- a. Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. Kepala Subbidang Penelitian dan Verifikasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

- (1) Subbidang Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian.
- (2) Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan pendataan dan penilaian.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Subbidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan Subbidang Pendataan dan Penilaian;
 - c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penilaian;
 - d. menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi dalam mengembangkan potensi objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melaksanakan inventarisasi dan pendataan objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. melaksanakan pengelolaan manual sistem pendataan objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan pada sub bidang pendataan dan penilaian objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan kajian teknis penilaian/besaran tentang nilai jual objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. melaksanakan pendataan dan penilaian serta pemutakhiran objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- j. menyusun petunjuk teknis pendataan dan penilaian objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pendataan dan Penilaian;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Subbidang Penelitian dan verifikasi dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbidang Penelitian dan verifikasi.
- (2) Kepala Subbidang Penelitian dan Verifikasi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan verifikasi.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbidang Penelitian dan Verifikasi meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Subbidang Penelitian dan Verifikasi;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan Subbidang Penelitian dan Verifikasi;
 - c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan verifikasi;
 - d. melaksanakan verifikasi dan input data objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan sistem aplikasi jaringan manajemen objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melaksanakan penelitian, verifikasi dan evaluasi pelaporan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. menyusun petunjuk teknis dalam melaksanakan penilaian dan penelitian yang berkaitan dengan subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. membuat naskah hasil penelitian sebagai bahan penilaian objek/ subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. menyusun dan melaksanakan sarana prasarana penunjang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. menyusun petunjuk teknis penelitian dan verifikasi objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. menyusun dan melaksanakan sosialisasi dan koordinasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

k. menyiapkan ...

- k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penelitian dan verifikasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk/pedoman teknis dan standar operasional prosedur layanan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melaksanakan pengendalian implementasi regulasi yang terkait dengan Pendapatan Daerah;
 - f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah, serta strategi penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan Pendapatan Daerah;
 - j. melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

l. menyelenggarakan ...

- l. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan dan penertiban Pajak Daerah;
 - m. menyelenggarakan proses keberatan dan banding, pengurangan dan penghapusan Pajak Daerah;
 - n. menyelenggarakan proses restitusi dan kompensasi Pajak Daerah;
 - o. menyelenggarakan penetapan Pajak Daerah dan penagihan piutang Pajak Daerah;
 - p. menyelenggarakan fasilitasi penyitaan objek Pajak Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - q. melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah dan pelaporan Pendapatan Daerah;
 - r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dibantu oleh :
- a. Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan;
 - b. Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Subbidang Penetapan dan Penagihan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan.
- (2) Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan bidang penetapan dan penagihan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbidang Penetapan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan Subbidang Penetapan dan Penagihan;
 - c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penetapan dan penagihan Pajak Daerah;
 - d. melaksanakan penelitian dan perhitungan sebagai bahan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melaksanakan penetapan wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. melaksanakan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. membuat naskah penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan proses penyelesaian pengajuan keberatan dari wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah;
- i. melaksanakan himbauan dan teguran atas tunggakan objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi penyitaan atas tunggakan objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh petugas/tim juru sita dan/atau bekerjasama dengan lembaga pajak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan proses keberatan dan banding, pengurangan dan penghapusan Pajak Daerah;
- l. melaksanakan proses restitusi dan kompensasi Pajak Daerah;
- m. melaksanakan pembuatan dan menerbitkan surat ketetapan Pajak Daerah dan surat ketetapan Retribusi Daerah, surat pemberitahuan pajak terutang, surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan lainnya;
- n. merekapitulasi data piutang Pajak Daerah sebagai bahan pemungutan Pajak Daerah;
- o. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penetapan dan Penagihan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (2) Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan bidang pengendalian dan evaluasi.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan Subbidang pengendalian dan evaluasi;
 - c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi;
 - d. melaksanakan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah;
 - g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan monitoring pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i. melaksanakan sosialisasi Pendapatan Daerah;
- j. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi;
- k. melaksanakan pemeriksaan atas permohonan keberatan, pengurangan dan penghapusan objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. melaksanakan penertiban objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. merumuskan pedoman teknis pengendalian dan evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. melaksanakan pengendalian implementasi regulasi yang terkait dengan Pendapatan Daerah;
- p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat;
- q. menyusun dan menyiapkan data realisasi Pajak Daerah sebagai bahan evaluasi penerimaan Pajak Daerah;
- r. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Pasal 15

- (1) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - c. merumuskan kebijakan teknis pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - d. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah;
 - e. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - f. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. merumuskan pedoman teknis tentang sistem informasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - k. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan basis data Pajak Daerah;
 - l. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan data dan informasi Pendapatan Daerah;
 - m. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis sistem informasi pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - n. menyelenggarakan pelayanan dan pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - o. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dibantu oleh:
- a. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 - b. Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengolahan Data; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan pendaftaran.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 - c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pendaftaran;
 - d. melaksanakan proses pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
 - e. menyusun pedoman teknis kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - f. menyusun petunjuk teknis kegiatan pelayanan dan pendaftaran proses penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. melaksanakan fasilitasi pelayanan dan pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. melaksanakan proses penerbitan nomor pokok wajib Pajak Daerah dan nomor pokok wajib Retribusi Daerah;
 - i. melaksanakan fasilitasi pelayanan kelengkapan data objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. melaksanakan proses layanan verifikasi permohonan data objek dan subjek Pajak Daerah;
 - k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengolahan Data.
- (2) Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan sistem informasi dan pengolahan data.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengolahan Data meliputi:

a. melaksanakan ...

- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- c. melaksanakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
- d. menyusun bahan kebijakan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- e. menyusun standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. melaksanakan pengembangan sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. melaksanakan fasilitasi penyediaan data dan informasi Pendapatan Daerah;
- h. melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Pendapatan Daerah;
- i. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi jaringan;
- j. melaksanakan proses layanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- k. melaksanakan proses perekaman *database* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. melaksanakan pemutahiran *database* objek/subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. melaksanakan bimbingan teknis sistem informasi pengelolaan Pendapatan Daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengolahan Data; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 195

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001